



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 308 /Pid.B/2018/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABSALOM SAMPONO Alias AU
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 11 April 2000
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batu Meja Kec.Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : SMA(berijazah
2. Nama Lengkap : EDWIN SAHULAA Alias ETOK
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Desember 1999
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batu Meja Kec.Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dominggus S. Huliselan, SH, Ronald O. Salawane, SH dan Alfred V. Tutupary, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 545/2018 tanggal 4 Juli 2018 ;

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, Maluku sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Kajari, Maluku sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan KPN, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. ABSALOM SAMPONO Alias AU dan terdakwa 2. EDWIN SAHULATA Alias ETOK bersalah melakukan Tindak Pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ABSALOM SAMPONO Alias AU dan terdakwa 2. EDWIN SAHULATA Alias ETOK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa-terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara Sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula para terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat didepan Gapura Gereja Syalom Batu Meja Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saksi korban YOEL SILAHOORY, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Yoel Silahooy menggunakan sepeda motor dari Aspol Kayu Putih menuju kios depan Diler Honda untuk beli rokok dan sampai dikios saksi korban sementara antri terdakwa I. Absalom Sampono menejek-ejek saksi korban dengan cara bersin dibagian telinga kanan saksi korban kemudian terdakwa I langsung menaikkan motornya dan pada saat diatas motor terdakwa I. mengeluarkan kata makian **“woe lubang puki e, kalu ose jago ose ikut beta”** dan saat itu terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lorong Gereja Syallom. Kemudian saat saksi korban pulang dan lewat Gapura depan Gereja Syallom terdakwa I. sudah menunggu saksi korban dan saat itu terdakwa I. mengatakan kepada saksi korban **“hoe kalu ose jago mari kesini”** kemudian saksi korban langsung berhenti dengan motor dan langsung terdakwa I. melempari saksi korban dengan menggunakan batu dan kena pada rusuk bagian kanan saksi korban sehingga mengalami luka lecet, dan terdakwa II. Memukul saksi korban dengan menggunakan

kepalan tangan sebelah kanan kena pada kepala saksi korban dan melempar tubuh korban dengan batu kena pada bahu saksi korban dan saksi Valino Pattipelohy melakukan tendangan menggunakan kaki kanan dan kena pada paha saksi korban sedangkan saksi Fernando Sahulatta melakukan tendangan menggunakan kaki kanan kena pada bagian paha saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER / 44 / KES.15 / V / 2018 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T.Larwuy tanggal 20 Mei 2018 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada bagian belakang kepala sebelah kanan, sepuluh centimeter dari telinga kanan, satu centimeter dari garis tengah belakang kepala, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, enam koma lima centimeter

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari telinga kiri ukuran nol koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka memar pada bibir atas sebelah kiri, dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
 - Tampak luka memar pada bibir bawah, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
 - Tampak luka lecet pada bagian belakang leher sebelah kanan, tujuh centimeter dari garis tengah belakang leher, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tiga centimeter kali Sembilan centimeter.
 - Tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, lima centimeter dari bagian kiri leher, satu centimeter dari puncak lengan kiri, ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
 - Tampak sekumpulan luka lecet pada punggung belakang, ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter, satu centimeter kali nol koma lima centimeter, satu centimeter kali nol koma lima centimeter, tujuh centimeter kali tiga koma lima centimeter dan lima centimeter kali tiga centimeter.
 - Tampak luka lecet pada lengan atas tangan kiri, empat koma lima centimeter dari puncak lengan kiri, dua puluh enam centimeter dari siku tangan kiri, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
 - Tampak luka lecet pada siku tangan kanan, ukuran enam centimeter kali lima centimeter.
 - Tampak luka lecet pada telapak tangan kiri, empat centimeter dari pergelangan tangan kiri, tujuh centimeter dari ujung jari tengah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Tampak luka memar kemerahan pada bagian rusuk kanan, tiga belas centimeter dari garis tengah dada, ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
 - Tampak luka lecet pada lutut kanan, ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.
 - Tampak luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Tampak luka lecet pada jari tengah kaki kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Yoel Silahooy, tempat tanggal lahir Ouw, 14 Januari

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Kristen Protestan Alamat Aspol Kayu Putih Kec. Sirimau Kota Ambon ditemukan luka-luka dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak bengkak pada bagian belakang kepala sebelah kanan, tampak luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, tampak luka memar pada bibir atas sebelah kiri, tampak luka memar pada bibir bawah, tampak luka lecet pada bagian belakang leher sebelah kanan, tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, tampak sekumpulan luka lecet pada punggung belakang, tampak luka lecet pada lengan atas tangan kiri, tampak luka lecet pada siku tangan kanan, tampak luka lecet pada telapak tangan kiri, tampak luka memar kemerahan pada bagian rusuk kanan, tampak luka lecet pada lutut kanan, tampak luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri dan tampak luka lecet pada jari tengah kaki kiri tersebut diatas diakibatkan kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat didepan Gapura Gereja Syallom Batu Meja Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YOEL SILAHOOTY**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Yoel Silahooy menggunakan sepeda motor dari Aspol Kayu Putih menuju kios depan Diler Honda untuk beli rokok dan sampai dikios saksi korban sementara antri terdakwa I. Absalom Sampono menejek-ejek saksi korban dengan cara bersin dibagian telinga kanan saksi korban kemudian terdakwa I langsung menaikkan motornya dan pada saat diatas motor terdakwa I. mengeluarkan kata makian **“woe lubang puki e, kalu ose jago ose**

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut beta” dan saat itu terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lorong Gereja Syallom. Kemudian saat saksi korban pulang dan lewat Gapura depan Gereja Syallom terdakwa I. sudah menunggu saksi korban dan saat itu terdakwa I. mengatakan kepada saksi korban **“hoe kalau ose jago mari kesini”** kemudian saksi korban langsung berhenti dengan motor dan langsung terdakwa I. melempari saksi korban dengan menggunakan batu dan kena pada rusuk bagian kanan saksi korban sehingga mengalami luka lecet, dan terdakwa II. Memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan kena pada kepala saksi korban dan melempar tubuh korban dengan batu kena pada bahu saksi korban dan saksi Valino Pattipeloxy melakukan tendangan menggunakan kaki kanan dan kena pada paha saksi korban sedangkan saksi Fernando Sahulatta melakukan tendangan menggunakan kaki kanan kena pada bagian paha saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER / 44 / KES.15 / V / 2018 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T.Larwuy tanggal 20 Mei 2018 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkok pada bagian belakang kepala sebelah kanan, sepuluh centimeter dari telinga kanan, satu centimeter dari garis tengah belakang kepala, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, enam koma lima centimeter dari telinga kiri ukuran nol koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka memar pada bibir atas sebelah kiri, dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- Tampak luka memar pada bibir bawah, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- Tampak luka lecet pada bagian belakang leher sebelah kanan, tujuh centimeter dari garis tengah belakang leher, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tiga centimeter kali Sembilan centimeter.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, lima centimeter dari bagian kiri leher, satu centimeter dari puncak lengan kiri, ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
- Tampak sekumpulan luka lecet pada punggung belakang, ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter, satu centimeter kali nol koma lima centimeter, satu centimeter kali nol koma lima centimeter, tujuh centimeter kali tiga koma lima centimeter dan lima centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak luka lecet pada lengan atas tangan kiri, empat koma lima centimeter dari puncak lengan kiri, dua puluh enam centimeter dari siku tangan kiri, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan, ukuran enam centimeter kali lima centimeter.
- Tampak luka lecet pada telapak tangan kiri, empat centimeter dari pergelangan tangan kiri, tujuh centimeter dari ujung jari tengah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka memar kemerahan pada bagian rusuk kanan, tiga belas centimeter dari garis tengah dada, ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada lutut kanan, ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.
- Tampak luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka lecet pada jari tengah kaki kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Yoel Silahooy, tempat tanggal lahir Ouw, 14 Januari 1986, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Kristen Protestan Alamat Aspol Kayu Putih Kec. Sirimau Kota Ambon ditemukan luka-luka dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak bengkak pada bagian belakang kepala sebelah kanan, tampak luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, tampak luka memar pada bibir atas sebelah kiri, tampak luka memar pada bibir bawah, tampak luka lecet pada bagian belakang leher sebelah kanan, tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, tampak sekumpulan luka lecet pada punggung belakang, tampak luka lecet pada lengan atas tangan kiri, tampak luka lecet pada siku tangan kanan, tampak

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada telapak tangan kiri, tampak luka memar kemerahan pada bagian rusuk kanan, tampak luka lecet pada lutut kanan, tampak luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri dan tampak luka lecet pada jari tengah kaki kiri tersebut diatas diakibatkan kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan paraterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalaui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban **YOEL SILAHOOTY, SH**, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi korban tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
 - Bahwa benar Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, sekitar jam 23.10 Wit.
 - Bahwa benar Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan.
 - Bahwa benar tempat kejadian bertempat di depan lorong Gereja Syallom.
 - Bahwa benar awalnya saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dari Aspol kayu Putih menuju kios depan Diler Honda untuk beli rokok dan sampai dikios saksi korban antrian untuk belanja.
 - Bahwa benar saksi korban sementara antri tiba-tiba terdakwa Absalom Sampono mengejek-ejek saksi korban dengan cara bersin dibagian telinga kanan dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa Absalom Sampono maksud ose bikin bagitu di beta telinga, kanapa.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa Absalom Sampono terus tertawa dan terdakwa langsung naik ke motornya dan mengeluarkan perkataan kepada saya bahwa lubang puki eee, kalo ose jago ose iko beta
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke lorong Gereja Syallom, ternyata terdakwa sudah menunggu saya dan sesampainya di lorong Gereja terdakwa mengatakan kepada saya hoe kalau ose jago mari kasini
- Bahwa benar saya menghentikan motor dan terdakwa Absalom Sampono melempari saya dengan menggunakan batu dan kena pada rusuk bagian kanan saya sehingga mengalami luka lecet.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa Absalom dan terdakwa Edwin Sahulatta memukul saya pada bagian belakang kepala sehingga saya terjatuh.
- Bahwa benar keluarga dari para terdakwa sudah datang meminta maaf.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **FERNANDO SAHULATA Alias NANDO**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan terdakwa adalah kakak saksi
- Bahwa benar Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 mei 2018, sekitar jam 23.10 Wit.
- Bahwa benar Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan.
- Bahwa benar tempat kejadian tepatnya di jalan depan gapura Gereja Syallom Batu Meja.
- Bahwa benar yang pukul saksi korban adalah terdakwa Absalom Sampono.
- Bahwa benar saksi korban pada saat itu dalam keadaan mabuk
- Bahwa benar saksi juga ikut menendang saksi korban
- Bahwa benar saat itu saksi korban melempar kaleng bir dan kena pada saksi Valino Pattipeilohy
- Bahwa benar para terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **CHRISTIANO HEHAREUW** Alias **TIAN** Alias **ITI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan terdakwa adalah teman saksi.
 - Bahwa benar Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 mei 2018, sekitar jam 23.10 Wit.
 - Bahwa benar Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Absalom Sampono terhadap saksi korban Yoel Silahooy.
 - Bahwa benar tempat kejadian tepatnya di jalan depan gapura Gereja Syallom Batu Meja.
 - Bahwa benar saksi melihat saksi korban dan terdakwa Absalom Sampono sedang adu mulut.
 - Bahwa benar saksi melihat terdakwa Edwin Sahulata memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada belakang kepala saksi korban.
 - Bahwa benar saksi melihat saksi korban melempar kaleng bir dan kena pada saksi Valino Pattipeilohy
 - Bahwa benar saksi korban pada saat itu dalam keadaan mabuk.
- Terhadap keterangan saksi dimaksud,terdakwa membenarkan keterangan saksi
4. Saksi a de charge **FONNY FRANSISKUS**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.
 - Bahwa benar para terdakwa sering berbelanja di toko
 - Bawa benar awalnya terdakwa Absalom Sampono datang membeli rokok dan minuman govit.
 - Bahwa benar saat itu korban datang beli bir jumbo (angker) 2 kaleng, dan korban bau minuman keras dan ada sisa-sisa makanan yang ada di mulut saksi korban.
 - Bahwa benar korban mengeluarkan kata makian "cukimai ose tahu beta sapa"
 - Bahwa benar terdakwa Absalom Sampono sudah minta maaf kepada korban
 - Bahwa benar saksi mendengar terdakwa Absalom Sampono mengatakan bahwa "tua mari ikut beta sini"

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi dimaksud, para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa dimuka persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa **I. ABSALOM SAMPONO Alias AU**, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa diperiksa karena terdakwa memukul dan melempar saksi korban
 - Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 mei 2018, sekitar jam 23.10 Wit.
 - Bahwa benar tempat kejadian tepatnya di jalan depan gapura Gereja Syallom Batu Meja.
 - Bahwa benar terdakwa saat itu emosi
 - Bahwa benar saya parkir motor lalu saya ambil batu dan lempar
 - Bahwa benar terdakwa melempar saksi korban kena pada bagian rusuk saksi korban
 - Bahwa benar terdakwa Edwin Sahulatta memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada belakang kepala saksi korban.
 - Bahwa benar saat itu juga saya sedang minum minuman keras (sopi)
 - Bahwa benar saya sudah minta maaf kepada saksi korban
 - Bahwa benar saya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa **II. EDWIN SAHULATTA Alias ETOK**, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa diperiksa karena terdakwa memukul saksi korban
 - Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 mei 2018, sekitar jam 23.10 Wit.
 - Bahwa benar tempat kejadian tepatnya di jalan depan gapura Gereja Syallom Batu Meja.
 - Bahwa benar terdakwa saat itu emosi
 - Bahwa benar terdakwa Edwin Sahulatta memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada belakang kepala saksi korban.
 - Bahwa benar saat itu juga saya sedang minum minuman keras (sopi)
 - Bahwa benar saya sudah minta maaf kepada saksi korban

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula bukti surat oleh Penuntut Umum berupa :

Visum Et Repertum Nomor : VER / 44 / KES.15 / V / 2018 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T.Larwuy tanggal 20 Mei 2018 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada bagian belakang kepala sebelah kanan, sepuluh centimeter dari telinga kanan, satu centimeter dari garis tengah belakang kepala, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, enam koma lima centimeter dari telinga kiri ukuran nol koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka memar pada bibir atas sebelah kiri, dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- Tampak luka memar pada bibir bawah, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- Tampak luka lecet pada bagian belakang leher sebelah kanan, tujuh centimeter dari garis tengah belakang leher, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tiga centimeter kali Sembilan centimeter.
- Tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, lima centimeter dari bagian kiri leher, satu centimeter dari puncak lengan kiri, ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
- Tampak sekumpulan luka lecet pada punggung belakang, ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter, satu centimeter kali nol koma lima centimeter, satu centimeter kali nol koma lima centimeter, tujuh centimeter kali tiga koma lima centimeter dan lima centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak luka lecet pada lengan atas tangan kiri, empat koma lima centimeter dari puncak lengan kiri, dua puluh enam centimeter dari siku tangan kiri, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan, ukuran enam centimeter kali lima centimeter.
- Tampak luka lecet pada telapak tangan kiri, empat centimeter dari pergelangan tangan kiri, tujuh centimeter dari ujung jari tengah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka memar kemerahan pada bagian rusuk kanan, tiga belas centimeter dari garis tengah dada, ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada lutut kanan, ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.
- Tampak luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka lecet pada jari tengah kaki kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Yoel Silahooy, tempat tanggal lahir Ouw, 14 Januari 1986, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Kristen Protestan Alamat Aspol Kayu Putih Kec. Sirimau Kota Ambon ditemukan luka-luka dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak bengkak pada bagian belakang kepala sebelah kanan, tampak luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, tampak luka memar pada bibir atas sebelah kiri, tampak luka memar pada bibir bawah, tampak luka lecet pada bagian belakang leher sebelah kanan, tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, tampak sekumpulan luka lecet pada punggung belakang, tampak luka lecet pada lengan atas tangan kiri, tampak luka lecet pada siku tangan kanan, tampak luka lecet pada telapak tangan kiri, tampak luka memar kemerahan pada bagian rusuk kanan, tampak luka lecet pada lutut kanan, tampak luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri dan tampak luka lecet pada jari tengah kaki kiri tersebut diatas diakibatkan kekerasan tumpul.

Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta - fakta dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER / 44 / KES.15 / V / 2018 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T.Larwuy tanggal 20 Mei 2018, apakah dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu menurut Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Atau Kedua menurut Pasal 351 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat Alternatif sehingga dipilih dakwaan yang cocok untuk di bahas, yang untuk itu dipilih dakwaan Kesatu yaitu menurut Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa para **Terdakwa I. Absalom Sampono dan Terdakwa II. Edwin Sahulattay** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan ini yaitu Saksi-saksi serta adanya pengakuan dari terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 mei 2018, sekitar jam 23.10 Wit, dan tempat kejadian tepatnya di jalan depan gapura Gereja Syallom Batu Meja.
- Bahwa awalnya saksi korban Yoel Silahooy menggunakan sepeda motor dari Aspol Kayu Putih menuju kios depan Diler Honda untuk beli rokok dan sampai dikios saksi korban sementara antri terdakwa I. Absalom Sampono menejek-ejek saksi korban dengan cara bersin dibagian telinga kanan saksi korban kemudian terdakwa I langsung menaikkan motornya dan pada saat diatas motor terdakwa I. mengeluarkan kata makian “**woe lubang puki e, kalu ose jago ose ikut beta**” dan saat itu terdakwa langsung kabur dengan meggunakan sepeda motor menuju ke lorong Gereja Syallom. Kemudian saat saksi korban pulang dan lewat Gapura depan Gereja Syallom terdakwa I. sudah menunggu saksi korban dan saat itu terdakwa I. mengatakan kepada saksi korban “**hoe kalu ose jago mari kesini**” kemudian saksi korban langsung

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dengan motor dan langsung secara terang-terangan dan tenaga bersama terdakwa I. melempari saksi korban dengan menggunakan batu dan kena pada rusuk bagian kanan saksi korban sehingga mengalami luka lecet, dan terdakwa II. Memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan kena pada kepala saksi korban dan melempar tubuh korban dengan batu kena pada bahu saksi korban dan saksi Valino Pattipelohy melakukan tendangan menggunakan kaki kanan dan kena pada paha saksi korban sedangkan saksi Fernando Sahulatta melakukan tendangan menggunakan kaki kanan kena pada bagian paha saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER / 44 / KES.15 / V / 2018 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T.Larwuy tanggal 20 Mei 2018 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada bagian belakang kepala sebelah kanan, sepuluh centimeter dari telinga kanan, satu centimeter dari garis tengah belakang kepala, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, tujuh centimeter dari garis tengah kepala, enam koma lima centimeter dari telinga kiri ukuran nol koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka memar pada bibir atas sebelah kiri, dua centimeter dari sudut bibir sebelah kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- Tampak luka memar pada bibir bawah, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- Tampak luka lecet pada bagian belakang leher sebelah kanan, tujuh centimeter dari garis tengah belakang leher, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tiga centimeter kali Sembilan centimeter.
- Tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, lima centimeter dari bagian kiri leher, satu centimeter dari puncak lengan kiri, ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
- Tampak sekumpulan luka lecet pada punggung belakang, ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter, satu centimeter kali nol koma lima centimeter, satu centimeter kali nol koma lima centimeter, tujuh

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali tiga koma lima centimeter dan lima centimeter kali tiga centimeter.

- Tampak luka lecet pada lengan atas tangan kiri, empat koma lima centimeter dari puncak lengan kiri, dua puluh enam centimeter dari siku tangan kiri, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan, ukuran enam centimeter kali lima centimeter.
- Tampak luka lecet pada telapak tangan kiri, empat centimeter dari pergelangan tangan kiri, tujuh centimeter dari ujung jari tengah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka memar kemerahan pada bagian rusuk kanan, tiga belas centimeter dari garis tengah dada, ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka lecet pada lutut kanan, ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.
- Tampak luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka lecet pada jari tengah kaki kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Yoel Silahooy, tempat tanggal lahir Ouw, 14 Januari 1986, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Kristen Protestan Alamat Aspol Kayu Putih Kec. Sirimau Kota Ambon ditemukan luka-luka dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak bengkak pada bagian belakang kepala sebelah kanan, tampak luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, tampak luka memar pada bibir atas sebelah kiri, tampak luka memar pada bibir bawah, tampak luka lecet pada bagian belakang leher sebelah kanan, tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, tampak sekumpulan luka lecet pada punggung belakang, tampak luka lecet pada lengan atas tangan kiri, tampak luka lecet pada siku tangan kanan, tampak luka lecet pada telapak tangan kiri, tampak luka memar kemerahan pada bagian rusuk kanan, tampak luka lecet pada lutut kanan, tampak luka lecet pada jari telunjuk kaki kiri dan tampak luka lecet pada jari tengah kaki kiri tersebut diatas diakibatkan kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan unsur

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik secara pemaaf atau pun pembenar, oleh karena itu kepada diri terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. ABSALOM SAMPONO Alias AU dan terdakwa 2. EDWIN SAHULATA Alias ETOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ABSALOM SAMPONO Alias AU dan terdakwa 2.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN SAHULATA Alias ETOK, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami **LUCKY R. KALALO SH.** sebagai Hakim Ketua, **HERRY SETYOBUDI, SH.MH.** dan **ESAU YARISETOU, SH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LOURENS KAKISINA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **FEBYANTI L. SAHETAPY, SH.MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Pengacaranya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA

KETUA

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

LUCKY R. KALALO SH

ESAU YARISETOU, SH.

PANITERA PENGGANTI

LOURENS KAKISINA, SH

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)